



PUTUSAN

Nomor :527/Pid.B/2016/PN.Rhl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

N a m a : GUNAWAN Als WAWAN Bin WAGINO
Tempat lahir : Medan
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 01 Januari 1989
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Aman RT.06 RW.03 Kep.Sungai Bakau
Kec. Sinaboi Kab. Rohil
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan:

1. Penyidik tanggal 28 Juni 2016 No.SP.Han/08/VI/2016/RESKRIM., sejak tanggal 28 Juni 2016 s/d tanggal 17 Juli 2016.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 13 Juli 2016, No.SPP-163/N.4.19/Epp.1/07/2016, sejak tanggal 18 Juli 2016 s/d tanggal 26 Agustus 2016.
3. Penangguhan penahanan oleh penyidik tanggal 26 Agustus 2016, No.SP-Han / 08.B / VIII / 2016/Reskrim, sejak tanggal 26 Agustus 2016 s/d tanggal 5 Oktober 2016;
4. Penuntut Umum tanggal 6 Oktober 2016 No.PRINT-2028 / N.4.19 / Epp.2/10/2016, sejak tanggal 6 Oktober 2016 s/d tanggal 25 Oktober 2016.
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 24 Oktober 2016, Nomor 216/Pen.Pid.PU/2016/PN. Rhl., sejak tanggal 26 Oktober 2016 s/d tanggal 24 Nopember 2016;
6. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 21 Nopember 2016 No. 601/Pen.Pid TH/2016/PN.Rhl., sejak tanggal 21 Nopember 2016 s/d tanggal 20 Desember 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 28 Nopember 2016 No. 601/Pen.Pid.PH/2016/PN Rhl, sejak tanggal 21 Desember 2016 s/d tanggal 18 Februari 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum CHARLES SURBAKTI, SH, Advokat dan Pengacara pada kantor Law Office SURBAKTI PRO JUSTITIA & REKAN yang beralamat di Jalan Setia Budi Pasar II No. 38 D Kota Medan Sumatera utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 286/P.SK/2016/PN Rhl tertanggal 28 Desember 2016;

PENGADILAN NEGERI Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir No.527/Pen.Pid.HM/2016/PN.Rhl tertanggal 21 November 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.527/Pid.B/2016/PN.Rhl, tertanggal 21 November 2016, tentang hari dan tanggal sidang pertama dalam perkara ini ;
3. Berkas perkara atas nama GUNAWAN Alias WAWAN Bin WAGINO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg.

Perk : PDM-221/N.4.19/Epp.1/10/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa GUNAWAN Als WAWAN Bin WAGINO terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUNAWAN Als WAWAN Bin WAGINO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) goni bibit keladiDikembalikan kepada Organisasi Forum Nazir yang diwakili oleh saksi H. MUKHANIF selaku ketua Organisasi Forum Nazir

Putusan Pidana No. 527/Pid.B/2016/PN Rhl Halaman 2 dari 39 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum di atas, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) secara tertulis yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 30 Januari 2017 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa berdasarkan fakta-fakta di muka persidangan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan pemberatan, yang mana kerugian materil dalam perkara a quo hanya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi pelapor adalah bukan orang yang langsung merasa dirugikan secara materil sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dalam perkara pidana a quo tersebut dibuktikan dengan saksi pelapor yaitu sdr Jupri dalam agenada pembuktian perkara pidana a quo yang mana saksi pelapor yaitu sdr Jupri mengakui terhadap jenis tanaman bibit batang keladi sebanyak 3.000 (tiga ribu) batang tersebut bukan miliknya, sehingga telah terjadi penerapan pasal (delik) baik dalam dakwaan primair (pokok) maupun dalam tuntutan dari rekan sdr Jaksa Penuntut Umum yang salah tempat (error in delict) didalam perkara pidana a quo, oleh karena itu, Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa sdr GUNAWAN Als WAWAN Bin WAGINO tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer (pokok) dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;
2. memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa dalam keadaan semula ditengah masyarakat;
3. membebaskan terdakwa sdr GUNAWAN Als WAWAN Bin WAGINO dari tahanan;
4. membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka di mohonkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan *Replik* (tanggapan atas *pledoi*) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Putusan Pidana No. 527/Pid.B/2016/PN Rhl Halaman 3 dari 39 halaman.



Menimbang, bahwa atas *Replik* yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa ia tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-221/N.4.19/Epp.1/10/2016 tanggal 06 Oktober 2016, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa GUNAWAN Als WAWAN Bin WAGINO bersama-sama dengan sdr Suhendrik, sdr Legino, sdr Sutra, sdr Ino (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan 4 (empat) orang lainnya yang tidak diketahui namanya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira jam 10.00 Wib atau pada waktu lain di tahun 2016 bertempat di Jl. Poros Rt. 01 Kep. Darussalam Kec. Sinaboi Kab. Rohil atau lebih tepatnya dikebun milik saksi ZAKIFRI (Pak Kua) atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira jam 10.00 Wib saksi MINGAN PAKPAHAN melihat terdakwa bersama-sama dengan sdr. Suhendrik, sdr. Legino, sdr Sutra, sdr Ino (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan 4 (empat) orang lainnya yang tidak diketahui namanya mencabut bibit keladi milik Organisasi Forum Nazir Kabupaten Rokan Hilir yang ditanam di lahan saksi ZAKIFRI (Pak Kua) di Jl. Poros Rt. 01 Kep Darussalam Kec. Sinaboi Kab. Rohil dengan cara mencabut bibit keladi dengan menggunakan tangan lalu dikumpulkan satu persatu bibit keladi tersebut ke dalam goni dengan ukuran 50 (lima puluh) Kg.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil bibit keladi yang sudah ditanam di lahan saksi ZAKIFRI (Pak Kua) milik Organisasi Forum Nazir Kabupaten Rokan Hilir tidak mendapat ijin dari pemiliknya atau orang lain.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr Suhendrik, sdr Legino, sdr Sutra, sdr Ino (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan 4 (empat) orang lainnya yang tidak diketahui namanya mencabut bibit keladi milik Organisasi Forum Nazir Kabupaten Rokan Hilir yang ditanam di lahan saksi ZAKIFRI (Pak Kua) menyebabkan Organisasi Forum Nazir Kabupaten

Putusan Pidana No. 527/Pid.B/2016/PN Rhl Halaman 4 dari 39 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa GUNAWAN Als WAWAN Bin WAGINO diatur dan diancam berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa GUNAWAN Als WAWAN Bin WAGINO bersama-sama dengan sdr Suhendrik, sdr Legino, sdr Sutra, sdr Ino (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan 4 (empat) orang lainnya yang tidak diketahui namanya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira jam 10.00 Wib atau pada waktu lain di tahun 2016 bertempat di Jl. Poros Rt. 01 Kep. Darussalam Kec. Sinaboi Kab. Rohil atau lebih tepatnya dikebun milik Organisasi Forum Nazir Kab. Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira jam 10.00 Wib saksi MINGAN PAKPAHAN melihat terdakwa bersama-sama dengan sdr. Suhendrik, sdr. Legino, sdr Sutra, sdr Ino (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan 4 (empat) orang lainnya yang tidak diketahui namanya mencabut bibit keladi milik Organisasi Forum Nazir Kabupaten Rokan Hilir yang ditanam di lahan saksi ZAKIFRI (Pak Kua) di Jl. Poros Rt. 01 Kep Darussalam Kec. Sinaboi Kab. Rohil dengan cara mencabut bibit keladi dengan menggunakan tangan lalu dikumpulkan satu persatu bibit keladi tersebut ke dalam goni dengan ukuran 50 (lima puluh) Kg.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil bibit keladi yang sudah ditanam di lahan saksi ZAKIFRI (Pak Kua) milik Organisasi Forum Nazir Kabupaten Rokan Hilir tidak mendapat ijin dari pemiliknya atau orang lain.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr Suhendrik, sdr Legino, sdr Sutra, sdr Ino (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan 4 (empat) orang lainnya yang tidak diketahui namanya mencabut bibit keladi milik Organisasi Forum Nazir Kabupaten Rokan Hilir yang ditanam di lahan saksi ZAKIFRI (Pak Kua) menyebabkan Organisasi Forum Nazir Kabupaten Rokan Hilir mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Putusan Pidana No. 527/Pid.B/2016/PN Rhl Halaman 5 dari 39 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa GUNAWAN Als WAWAN Bin WAGINO diatur dan diancam berdasarkan Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **JUFRI Als JUFRI Bin JAMALUDIN** dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan pada saat memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani.
- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pengambilan bibit keladi milik Organisasi Forum Nazir yang ditanam dilahan milik saksi ZAKIFRI (pak kua) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jl. Poros RT 01 Kep. Darussalam Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yaag mengambil bibit keladi milik Organisasi Forum Nazir yang ditanam dilahan milik saksi ZAKIFRI adalah terdakwa bersama dengan 8 (delapan) orang teman-temannya.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi mendapat informasi melalui telepon dari saksi PAKPAHAN yang bekerja di lahan tersebut dengan mengatakan *"ada yang melakukan pengambilan bibit keladi kepunyaan forum Nazir"* setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi menghubungi saksi H. MUKHANIF dan saksi ZAKIFRI dan atas petunjuk dari saksi H. MUKHANIF dan saksi ZAKIFRI untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sinaboi.
- Bahwa saksi menerangkan telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sinaboi setelah itu saksi turun atau melihat ke lokasi lahan bersama dengan beberapa anggota Polsek Sinaboi setelah sampai kelokasi lahan tersebut kemudian saksi melihat terdakwa bersama dengan 8 (delapan) orang teman-temannya sedang mencabuti bibit keladi milik Organisasi Forum Nazir yang ditanam di lahan milik saksi ZAKIFRI.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi melihat terdakwa bersama dengan 8 (delapan) orang teman-temannya mencabut bibit keladi tersebut

Putusan Pidana No. 527/Pid.B/2016/PN Rhl Halaman 6 dari 39 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menggunakan tangan dan tanaman bibit keladi yang sudah dicabut dimasukkan kedalam karung goni.

- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah sebagai orang yang diberikan kepercayaan oleh saksi H. MUKHANIF selaku ketua Organisasi Forum Nazir untuk mengawasi dan merawat bibit keladi milik Organisasi Forum Nazir yang ditanam di lahan milik ZAKIFRI.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa dan bersama dengan teman-teman terdakwa untuk mengambil bibit keladi milik Organisasi Forum Nazir.
- Bahwa saksi menerangkan penanaman bibit keladi milik Organisasi Forum Nazir sekira awal bulan Januari tahun 2016.
- Bahwa saksi menerangkan yang mencari pekerja untuk menanam bibit keladi milik Organisasi Forum Nazir tersebut adalah saksi sendiri dengan cara memborongkan kepada saksi PAKPAHAN selaku pekerja.
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penanaman pada bibit keladi milik Organisasi Forum Nazir pada saat itu adalah saksi PAK-PAKHAN bersama dengan teman-temannya dengan cara mengupah borongan atau diberi upah sesuai hasil pekerjaan yang dikejakan.
- Bahwa saksi menerangkan poses penanaman bibit keladi milik Organisasi Forum Nazir tersebut dengan cara bertahap hingga sampai selesai.
- Bahwa saksi menerangkan bibit keladi milik Organisasi Forum Nazir yang ditanam di tempat lahan saksi ZAKIFRI adalah seluas kurang lebih 5 Ha dimana setiap satu hektarnya ditanam bibit keladi sekitar 27.000 batang bibit keladi.
- Bahwa saksi menerangkan bibit keladi milik Organisasi Forum Nazir sudah sering mengalami kehilangan.
- Bahwa saksi menerangkan sering melakukan pengecekan di lahan milik Organisasi Forum Nazir.
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa bersama dengan 8 (delapan) orang teman-temannya Organisasi Forum Nazir yang diwakili oleh saksi H. MUKHANIF selaku ketua Organisasi Forum Nazir mengalami kerugian sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatannya sebagai berikut :

Putusan Pidana No. 527/Pid.B/2016/PN Rhl Halaman 7 dari 39 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang ditanami bibit keladi yang terdakwa ambil tersebut yang terletak di Jl. Poros RT 01 Kep. Darussalam Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir adalah lahan milik orang tua terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil bibit keladi milik orang tua terdakwa karena bibit keladi tersebut berada diatas lahan milik orang tua terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil bibit keladi tersebut, orang tua terdakwa sudah ada meminta ijin dari saksi Jufri Als Jufri;

Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan terdakwa tetap dengan keberatannya;

2. Saksi **MINGAN PAKPAHAN Als PAKPAHAN Bin AMINUDIN** dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan pada saat memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani.
- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pengambilan bibit keladi milik Organisasi Forum Nazir yang ditanam dilahan milik saksi ZAKIFRI (pak kua) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jl. Poros RT 01 Kep. Darussalam Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang mengambil bibit keladi milik Organisasi Forum Nazir yang ditanam dilahan milik saksi ZAKIFRI adalah terdakwa bersama dengan 8 (delapan) orang teman-temannya.
- Bahwa saksi menerangkan yang melihat terdakwa bersama dengan 8 (delapan) orang teman-temannya pada saat mengambil bibit keladi milik Organisasi Forum Nazir tersebut adalah saksi bersama dengan 13 (tiga belas) orang teman saksi antara lain yaitu Sdr. PAK UMAR, Sdr. KITING, Sdr. HARIZAL dimana pada saat itu saksi bersama dengan teman-teman sedang bekerja.
- Bahwa saksi menerangkan setelah melihat kejadian tersebut saksi menanyakan kepada saksi JUFRI Als JUFRI melalui telepon apakah ada menyuruh orang lain untuk mengambil bibit keladi lalu dijawab saksi JUFRI Als JUFRI tidak ada kemudian saksi disuruh untuk tetap mengawasi.
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penanaman bibit keladi milik Organisasi Forum Nazir yang ditanam di lahan milik pak ZAKIFRI (Pak Kua) tersebut adalah saksi bersama dengan istri dan teman-teman saksi.

Putusan Pidana No. 527/Pid.B/2016/PN Rhl Halaman 8 dari 39 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan luas lahan yang ditanami bibit keladi oleh saksi dengan teman-teman saksi adalah milik Organisasi Forum Nazir kurang lebih seluas 5 Ha dan setiap satu hektarnya ditanami kurang lebih 25.000 sampai dengan 30.000 bibit keladi.
- Bahwa saksi menerangkan poses penanaman bibit keladi milik Organisasi Forum Nazir tersebut dengan bertahap dan proses penanaman itu kurang lebih hampir 1 (satu) bulan.
- Bahwa saksi menerangkan tanaman bibit keladi milik Organisasi Forum Nazir tersebut mulai ditanam pada bulan Januari 2016.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi melihat terdakwa bersama dengan 8 (delapan) orang teman-temannya mencabut bibit keladi tersebut hanya menggunakan tangan dan tanaman bibit keladi yang sudah dicabut dikumpulkan lalu dimasukkan kedalam karung goni.
- Bahwa saksi menerangkan yang meminta saksi bersama istri dan teman-teman saksi untuk melakukan penanaman bibit keladi tersebut adalah saksi JUFRI Als JUFRI.
- Bahwa saksi menerangkan bibit keladi milik Organisasi Forum Nazir sudah sering mengalami kehilangan.
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa bersama dengan 8 (delapan) orang teman-temannya Organisasi Forum Nazir yang diwakili oleh saksi H. MUKHANIF selaku ketua Organisasi Forum Nazir mengalami kerugian sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatannya sebagai berikut :

- Bahwa lahan yang ditanami bibit keladi yang terdakwa ambil tersebut yang terletak di Jl. Poros RT 01 Kep. Darussalam Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir adalah lahan milik orang tua terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil bibit keladi milik orang tua terdakwa karena bibit keladi tersebut berada diatas lahan milik orang tua terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil bibit keladi tersebut, orang tua terdakwa sudah ada meminta ijin dari saksi Jufri Als Jufri;

Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan terdakwa tetap dengan keberatannya;

Putusan Pidana No. 527/Pid.B/2016/PN Rhl Halaman 9 dari 39 halaman.



3. Saksi **NIRWADI Als ASENG Bin BUDIMAN** dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan pada saat memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani.
- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pengambilan bibit keladi milik Organisasi Forum Nazir yang ditanam dilahan milik saksi ZAKIFRI (Pak Kua) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jl. Poros RT 01 Kep. Darussalam Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan 8 (delapan) orang teman-teman terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan sama sekali tidak tahu tentang kejadian pengambilan bibit keladi milik Organisasi Forum Nazir yang ditanam dilahan milik saksi ZAKIFRI (Pak Kua) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jl. Poros RT 01 Kep. Darussalam Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan 8 (delapan) orang teman-teman terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak pernah sama sekali mendengar terdakwa meminta ijin masalah pengambilan bibit keladi.
- Bahwa saksi menerangkan saksi hanya kenal dengan terdakwa namun tidak tau namanya dan saksi mengenalnya setelah didalam rumah tahanan Bagansiapiapi.
- Bahwa saksi menerangkan pernah dipertemukan oleh pihak penyidik dengan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatannya bahwa sebelum terdakwa mengambil bibit keladi, saksi sudah mengetahui kalau terdakwa sudah meminta ijin kepada saksi Jufri Als Jufri;

Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan terdakwa tetap dengan keberatannya;

4. Saksi **H. MUKHANIF HZ S.Pd** dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan pada saat memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani.
- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Putusan Pidana No. 527/Pid.B/2016/PN Rhl Halaman 10 dari 39 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kejadian pengambilan bibit keladi milik Organisasi Forum Nazir yang ditanam dilahan milik saksi ZAKIFRI (pak kua) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jl. Poros RT 01 Kep. Darussalam Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yaag mengambil bibit keladi milik Organisasi Forum Nazir yang ditanam dilahan milik saksi ZAKIFRI adalah terdakwa bersama dengan 8 (delapan) orang teman-temannya.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian pengambilan bibit keladi tersebut namun setelah mendapat informasi dari saksi PAKPAHAN dan saksi JUFRI Als JUFRI dan kemudian dimintai keterangan dari pihak kepolisian barulah saksi mengetahui.
- Bahwa saksi menerangkan telah memberikan kepercayaan terhadap saksi JUFRI Als JUFRI untuk melakukan pengawasan dan perawatan bibit keladi Organsasi Forum Nazir dengan cara meminta tolong kepada saksi PAKPAHAN bersama dengan teman-temannya untuk mengerjakannya.
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penanaman adalah saksi PAKPAHAN bersama dengan teman-temannya.
- Bahwa saksi menerangkan proses penanaman tersebut secara bertahap dan semua pengeluaran diambil dari dana yang telah diberikan oleh Kanwil Agama Propinsi Riau.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada diluar kota.
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi pulang dari luar kota saksi melihat kejadian dengan cara turun kelahan tersebut dan pada saat itu saksi melihat bahwa bibit keladi Organisasi Forum Nazir banyak yang sudah tercabut dan rusak.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi JUFRI Als JUFRI melalui telepon dan pada saat itu saksi JUFRI Als JUFRI menanyakan kepada saksi apakah ada bapak menyuruh orang lain untuk mengambil bibit keladi milik Organsasi Forum Nazir lalu saksi menjawab tidak ada dan kemudian saksi meminta ke pada saksi JUFRI Als JUFRI untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi selaku ketua Orgasasi Forum Nazir se-Kabupaten Rokan Hilir dan saksi ZAKIFRI adalah selaku sekretaris.
- Bahwa saksi menerangkan Organisasi Forum Nazir telah memiliki tanah yang di wakaf sebanyak 3 (tiga) surat atau seluas 6 Ha.

Putusan Pidana No. 527/Pid.B/2016/PN Rhl Halaman 11 dari 39 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Organisasi Forum Nazir pernah mengajukan proposal ke Kanwil Agama Propinsi Riau dengan tujuan untuk memberikan bantuan dana yang digunakan untuk penanaman keladi selanjutnya Organisasi Forum Nazir menerima dana tersebut sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta) setelah menerima dana tersebut dikarenakan harus langsung dipergunakan lalu saksi bersama dengan anggota yang terlibat di dalam Organisasi Forum Nazir melakukan musyawarah yang dilakukan di kantor komplek batu enam yang saksi pimpin pada saat itu dan hasil dari kesepakatan tersebut menggunakan dana tersebut untuk menanam dan membeli bibit keladi sebanyak kurang lebih 135.000 batang bibit keladi untuk ditanam diatas tanah seluas 5 Ha dan hasil kesepakatan tersebut bibit keladinya ditanam dilahan milik saksi ZAKIFRI yang mana lahan milik saksi ZAKIFRI sudah dalam keadaan siap untuk ditanam bibit keladi sementara tanah yang di wakafkan ke Organisasi Furum Nazir tersebut masi dalam keadaan semak dan masi perlu dibersihkan dan proses pembersihan tersebut cukup memakan waktu lama.
- Bahwa saksi menerangkan penanaman bibit keladi milik Organisasi Forum Nazir di lakukan dilahan milik saksi ZAKIFRI adalah tujuannya untuk supaya Organisasi Furum Nazir dapat memberikan laporan-laporan yang diminta oleh Kanwil Agama Propinsi Riau yang akan dipertanggung jawabkan oleh Organsasi Forun Nazir.
- Bahwa saksi menerangkan pengawas dari Kanwil Agama Propinsi Riau pernah melakukan kunjungan dilahan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat bulan Desember 2016 sebagian bibit keladi yang ditanam tersebut sudah dilakukan pemanenan (panem raya) dan pada saat itu juga dihadiri oleh Dirjen Depag Pusat dan masuk dalam media koran.
- Bahwa saksi menerangkan keuntungan yang didapat dari Organisasi Forum Nazir dalam menanam buah keladi adalah untuk yayasan yatimpiatu, orang-orang yang tidak mampu atau orang miskin yang membutuhkannya.
- Bahwa saksi menerangka tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa bersama-sama dengan 8 (delapan) orang teman terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan bibit keladi milik Organisasi Forum Nazir yang ditanam di tempat lahan saksi ZAKIFRI adalah seluas kurang lebih 5 Ha

Putusan Pidana No. 527/Pid.B/2016/PN Rhl Halaman 12 dari 39 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana setiap satu hektarnya ditanam bibit keladi sekitar 27.000 batang bibit keladi.

- Bahwa saksi menerangkan tidak dapat memaafkan terdakwa bersama dengan 8 (delapan) orang teman-temannya dikarenakan itu milik Organisasi Forum Nazir bukan milik saksi pribadi dan saksi harus memberikan pertanggungjawaban kepada Kanwil Agama Propinsi Riau.
- Bahwa saksi menerangkan bibit keladi milik Organisasi Forum Nazir sudah sering mengalami kehilangan.
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa bersama dengan 8 (delapan) orang teman-temannya Organisasi Forum Nazir yang diwakili oleh saksi selaku ketua Organisasi Forum Nazir mengalami kerugian sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatannya sebagai berikut :

- Bahwa lahan yang ditanami bibit keladi yang terdakwa ambil tersebut yang terletak di Jl. Poros RT 01 Kep. Darussalam Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir adalah lahan milik orang tua terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil bibit keladi milik orang tua terdakwa karena bibit keladi tersebut berada diatas lahan milik orang tua terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil bibit keladi tersebut, orang tua terdakwa sudah ada meminta ijin dari saksi Jufri Als Jufri;

Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan terdakwa tetap dengan keberatannya;

5. Saksi **ZAKIFRI Als IKIF Als PAK KUA** dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan pada saat memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani.
- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pengambilan bibit keladi milik Organisasi Forum Nazir yang ditanam dilahan milik saksi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jl. Poros RT 01 Kep. Darussalam Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir.

Putusan Pidana No. 527/Pid.B/2016/PN Rhl Halaman 13 dari 39 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa yaag mengambil bibit keladi milik Organisasi Forum Nazir yang ditanam dilahan milik saksi adalah terdakwa bersama dengan 8 (delapan) orang teman-temannya.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian pengambilan bibit keladi tersebut namun setelah mendapat informasi dari saksi PAKPAHAN dan saksi JUFRI Als JUFRI dan kemudian dimintai keterangan dari pihak kepolisian barulah saksi mengetahui.
- Bahwa saksi menerangkan telah memberikan kepercayaan terhadap saksi JUFRI Als JUFRI untuk melakukan pengawasan dan perawatan bibit keladi Organsasi Forum Nazir dengan cara meminta tolong kepada orang lain untuk melakukannya.
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penanaman adalah saksi PAKPAHAN bersama dengan teman-temannya.
- Bahwa saksi menerangkan proses penanaman tersebut secara bertahap dan semua pengeluaran diambil dari dana yang telah diberikan oleh kanwil Agama propinsi riau.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada diluar kota.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi JUFRI Als JUFRI melalui telepon dan pada saat itu saksi JUFRI Als JUFRI menanyakan kepada saksi apakah ada bapak menyuruh orang lain untuk mengambil bibit keladi milik Organsasi Forum Nazir lalu saksi menjawab tidak ada dan kemudian saksi meminta ke pada saksi JUFRI Als JUFRI untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polisi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi selaku seketaris Orgasasi Forum Nazir se-Kabupaten Rokan Hilri dan saksi H. MUKHANIF adalah selaku Ketua.
- Bahwa saksi menerangkan Organisasi Forum Nazir telah memiliki tanah yang di wakaf sebanyak 3 (tiga) surat atau seluas 6 Ha.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Organisasi Forum Nazir pernah mengajukan proposal ke kanwil Agama Propinsi Riau dengan tujuan untuk memberikan bantuan dana yang digunakan untuk penanaman keladi selanjutnya Forun Nazir menerima dana tersebut sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta) setelah menerima dana tersebut dikarenakan harus langsung dipergunakan lalu saksi bersama dengan anggota yang terlibat di dalam Organisasi Forum Nazir melakukan musyawarah yang dilakukan di kantor kompleks batu enam yang saksi H. MUKHANIF pimpin pada saat itu dan hasil dari kesepakatan tersebut

Putusan Pidana No. 527/Pid.B/2016/PN Rhl Halaman 14 dari 39 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan dana tersebut untuk menanam dan membeli bibit keladi sebanyak 135.000 batang bibit keladi untuk ditanam diatas tanah seluas 5 Ha dan hasil kesepakatan tersebut bibit keladinya ditanam dilahan milik saksi yang mana saksi menawarkan lahan miliknya dikarenakan sudah dalam keadaan siap untuk ditanam bibit keladi sementara tanah yang di wakafkan ke Organisasi Forum Nazir tersebut masi dalam keadaan semak dan masi perlu dibersihkan dan proses pembersihan tersebut cukup memakan waktu lama.

- Bahwa saksi menerangkan penanaman bibit keladi milik Organisasi Forum Nazir di lakukan dilahan milik saksi adalah tujuannya untuk supaya Organisasi Forum Nazir dapat memberikan laporan-laporan yang diminta oleh Kanwil Agama Propinsi Riau yang akan dipertanggung jawabkan oleh Organsasi Forum Nazir.
- Bahwa saksi menerangkan pengawas Kanwil Agama Propinsi Riau pernah melakukan kunjungan dilahan tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat bulan Desember 2016 sebagian bibit keladi yang ditanam tersebut sudah dilakukan pemanenan (panem raya) dan pada saat itu juga dihadiri oleh Dirjen Depag Pusat dan masuk dalam media koran.
- Bahwa saksi menerangkan keuntungan yang didapat dari Organisasi Forum Nazir dalam menanam buah keladi adalah untuk orang-orang yang tidak yayaan yatimpiatu, mampu atau orang miskin yang membutuhkannya.
- Bahwa saksi menerangka tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa dan 8 (delapan) orang teman terdakwa untuk mengambil bibit keladi milik Organisasi Forum Nazir.
- Bahwa saksi menerangkan bibit keladi milik Organisasi Forum Nazir yang ditanam di tempat lahan saksi ZAKIFRI adalah seluas kurang lebih 5 Ha dimana setiap satu hektarnya ditanam bibit keladi sekitar 27.000 batang bibit keladi.
- Bahwa saksi menerangkan tidak dapat memaafkan terdakwa bersama dengan 8 (delapan) orang teman-temannya dikarenakan itu milik Organisasi Forum Nazir bukan milik saksi pribadi dan saksi harus memberikan pertanggungjawapan kepada Kanwil Agama Propinsi Riau.
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2016 Forum Nazir pernah melakukan panen raya keladi dengan dihadiri oleh perwakilan dari Kanwil Agama Propinsi Riau;

Putusan Pidana No. 527/Pid.B/2016/PN Rhl Halaman 15 dari 39 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bibit keladi milik Organisasi Forum Nazir sudah sering mengalami kehilangan.
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa bersama dengan 8 (delapan) orang teman-temannya Organisasi Forum Nazir yang diwakili oleh saksi selaku ketua Organisasi Forum Nazir mengalami kerugian sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatannya sebagai berikut :

- Bahwa lahan yang ditanami bibit keladi yang terdakwa ambil tersebut yang terletak di Jl. Poros RT 01 Kep. Darussalam Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir adalah lahan milik orang tua terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil bibit keladi milik orang tua terdakwa karena bibit keladi tersebut berada diatas lahan milik orang tua terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil bibit keladi tersebut, orang tua terdakwa sudah ada meminta ijin dari saksi Jufri Als Jufri;

Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan terdakwa tetap dengan keberatannya;

6. Saksi **ENDRAWATI Als IBU IIN** dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pengambilan bibit keladi milik Organisasi Forum Nazir yang ditanam dilahan milik saksi ZAKIFRI (Pak Kua) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jl. Poros RT 01 Kep. Darussalam Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan 8 (delapan) orang teman-teman terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui bahwa Organisasi Forum Nazir ada melakukan penanaman bibit keladi di Jl. Poros RT 01 Kep. Darussalam Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir lebih tepatnya dilahan saksi ZAKIFRI.
- Bahwa saksi menerangkan saksi ada menanam bibit keladi di Jl. Poros RT 01 Kep. Darussalam Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir namun saksi melakukan penanaman tersebut menumpang dilahan milik saksi ZAKIFRI.

Putusan Pidana No. 527/Pid.B/2016/PN Rhl Halaman 16 dari 39 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tempat saksi menanam bibit keladi dengan tempat Organisasi Forum Nazir melakukan penanaman bibit keladi berbeda tempat.
- Bahwa saksi menerangkan ada membuat surat pernyataan kepada orang tua terdakwa yang pada saat itu dihadiri oleh suami saksi, saksi JUFRI Als JUFRI, saksi PUJANTO Als MUJI dan saksi WAGINO selaku orang tua terdakwa untuk memaafkan terdakwa yang telah mengambil bibit keladi milik saksi namun untuk kejadian pengambilan bibit keladi di tempat Organisasi Forum Nazir saksi tidak tau menau.
- Bahwa saksi menerang tidak tau kapan bibit keladi milik saksi diambil oleh terdakwa dan saksi mengetahui dari keterangan saksi PUJANTO Als MUJI selaku pekerja saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatannya sebagai berikut :

- Bahwa lahan yang ditanami bibit keladi yang terdakwa ambil tersebut yang terletak di Jl. Poros RT 01 Kep. Darussalam Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir adalah lahan milik orang tua terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil bibit keladi milik orang tua terdakwa karena bibit keladi tersebut berada diatas lahan milik orang tua terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil bibit keladi tersebut, orang tua terdakwa sudah ada meminta ijin dari saksi Jufri Als Jufri;

Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan terdakwa tetap dengan keberatannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) yakni sebagai berikut :

1. Saksi **RAHMAN** memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali mengenai kejadian pengambilan bibit keladi milik Organisasi Forum Nazir yang ditanam dilahan milik saksi ZAKIFRI (Pak Kua) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jl. Poros RT 01 Kep. Darussalam Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan 8 (delapan) orang teman-teman terdakwa.
 - Bahwa saksi ada menjualkan tanah kepada saksi WAGINO selaku orang tua terdakwa sebanyak 2 surat atau 4 Ha.

Putusan Pidana No. 527/Pid.B/2016/PN Rhl Halaman 17 dari 39 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2009 saat itu saksi hanya melihat lahan saksi wagino dalam keadaan dikerjakan himas tumbang.
- Bahwa setelah dijual, saksi tidak pernah lagi datang ke tanah yang telah saksi jual tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui apakah diatas lahan yang telah saksi jual tersebut sekarang ada ditanami bibit keladi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimanakah letak dari lahan wakaf Forum Nazir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah diatas lahan wakaf Forum Nazir ada ditanami bibit keladi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **WAGINO**, memberikan keterangan dimuka persidangan tanpa disumpah karena saksi adalah ayah kandung dari terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa adalah anak kandung dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada mengambil bibit keladi bersama dengan 8 (delapan) orang temannya di Jl. Poros RT 01 Kep. Darussalam Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir yang merupakan lahan milik saksi dan anak saksi yang bernama Ardiansyah;
- Bahwa saksi menerangkan saksi ada membeli lahan sebanyak 2 surat atau seluas 4 Ha dari sdr Rahman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau lahan milik saksi sudah ditanami bibit keladi karena saksi sedang berada di Medan dan kemudian setelah kembali pulang lahan milik saksi sudah ditanami bibit keladi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanam bibit keladi di lahan milik saksi;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil bibit keladi saksi kemudian ada datang kerumah saksi ENDRAWATI Als IBU IIN bersama dengan saksi MUJIANTO Als MUJI untuk meminta maaf atas perbuatan terdakwa yang telah mengambil bibit keladi milik saksi ENDRAWATI Als IBU IIN dan milik Pak Mukim Prayoga selaku Ketua Anshor;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengambil bibit keladi milik saksi ENDRAWATI Als IBU IIN dan milik Pak Mukim Prayoga selaku Ketua Anshor tersebut kemudian ada dibuatkan surat permintaan maaf;

Putusan Pidana No. 527/Pid.B/2016/PN Rhl Halaman 18 dari 39 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa mengambil bibit keladi, saksi terlebih dahulu ada meminta ijin dari sdr Jufri dan saat itu sdr jufri mengijinkan bibit keladinya diambil;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **JONI KARIM** dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali mengenai kejadian pengambilan bibit keladi milik Organisasi Forum Nazir yang ditanam dilahan milik saksi ZAKIFRI (Pak Kua) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jl. Poros RT 01 Kep. Darussalam Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan 8 (delapan) orang teman-teman terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan tidak tau sama sekalai tempat kejadian pengambilan bibit keladi yang disangkakan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui sdr Rahman ada menjual tanah kepada ayah terdakwa yakni sdr Wagino seluas 2 (dua) pancang atau 4 (empat) hektare;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bibit keladi yang diambil terdakwa tersebut milik siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lahan yang ditanami bibit keladi yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Forum Nazir;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Forum Nazir ada melakukan panen raya, yang saksi ketahui yang panen raya adalah Pak Zakifri atau Pak Kua;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **PUJIANTO Als MUJI** dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi diajak ke rumah saksi ENDRAWATI Als IBU IIN oleh saksi WAGINO selaku orang tua terdakwa untuk menemui saksi ENDRAWATI Als IBU IIN dengan tujuan untuk meminta maaf kepada saksi ENDRAWATI Als IBU IIN.

Putusan Pidana No. 527/Pid.B/2016/PN Rhl Halaman 19 dari 39 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak tau sama sekali kapan dan dengan siapa terdakwa pada saat terdakwa mengambil bibit keladi milik saksi ENDRAWATI Als IBU IIN saksi hanya mendengar keterangan dari saksi WAGINO selaku orang tua terdakwa dan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah bekerja kepada Endrawati Als Bu lin dengan tugas untuk merawat bibit keladi milik Endrawati Als Bu lin dan Pak Mukim Prayoga;
- Bahwa saksi juga pernah bekerja kepada Pak Zakifri Als Pak Kua dengan tugas merawat bibit kelada Pak Kua;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tau sama sekali tentang kejadian pengambilan bibit keladi milik Organisasi Forum Nazir yang ditanam dilahan milik saksi ZAKIFRI pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jl. Poros RT 01 Kep. Darussalam Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan 8 (delapan) orang teman-temannya.
- Bahwa saksi menerangkan sama sekali tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa mau teman-teman terdakwa untuk mengambil bibit keladi
- Bahwa saksi menerangkan saksi ada dipertemukan oleh penyidik dengan terdakwa dan yang dimaksud oleh terdakwa yang bernama MUJI itu adalah saksi sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi **NURIATI**, memberikan keterangan dimuka persidangan tanpa disumpah karena saksi adalah Ibu kandung dari terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa adalah anak kandung dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada mengambi bibit keladi bersama dengan 8 (delapan) orang temannya di Jl. Poros RT 01 Kep. Darussalam Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir yang merupakan lahan milik saksi dan anak saksi yang bernama Ardiansyah;
- Bahwa saksi menerangkan saksi ada membeli lahan sebanyak 2 surat atau seluas 4 Ha dari sdr Rahman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau lahan milik saksi sudah ditanami bibit keladi karena saksi sedang berada di Medan dan kemudian setelah kembali pulang lahan milik saksi sudah ditanami bibit keladi;

Putusan Pidana No. 527/Pid.B/2016/PN Rhl Halaman 20 dari 39 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanam bibit keladi di lahan milik saksi;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil bibit keladi saksi kemudian suami saksi ada datang kerumah saksi ENDRAWATI Als IBU IIN bersama dengan saksi MUJIANTO Als MUJI untuk meminta maaf atas perbuatan terdakwa yang telah mengambil bibit keladi milik saksi ENDRAWATI Als IBU IIN dan milik Pak Mukim Prayoga selaku Ketua Anshor;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengambil bibit keladi milik saksi ENDRAWATI Als IBU IIN dan milik Pak Mukim Prayoga selaku Ketua Anshor tersebut kemudian ada dibuatkan surat permintaan maaf;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasehat Hukumnya selain mengajukan saksi meringankan dimuka persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Foto Copy 1 (Satu) Bundel Surat Keterangan Ganti Kerugian yang ditandatangani oleh Pihak I RAHMAN, Pihak Ke II Nurhayati dan Penghulu Sinaboy ASMADI, Pada Tanggal 24 Oktober 2008, Selanjutnya diberi Tanda Bukti T-1;
- Foto Copy 1 (Satu) Bundel Surat Keterangan Dari RAHMAN.K, Tanggal 21 Oktober 2016, Selanjutnya diberi Tanda Bukti T-2;
- Foto Copy 1 (Satu) Bundel Surat Keterangan Dari INDRAWATI, Tanggal 29 Juni 2016, Selanjutnya diberi Tanda Bukti T-3;
- Foto Copy 1 (Satu) Bundel Atas Nama Ketua Gerakan Ansor Saya:M.MUKMIN PRAYOGA,ysng ditanda tangani oleh Satcorcab yang bernama ISTIKNO dan Seketaris yang bernama SURATMAN, Selanjutnya diberi Tanda Bukti T-4;
- Foto Copy 1 (Satu) Bundel Surat Pernyataan Dari JONI KARIM, Tanggal 12 Januari 2017, Selanjutnya diberi Tanda Bukti T-5;
- Foto Copy 1 (Satu) Kelompok Tani Jaya Karya Kepenghuluan SINABOY Kecamatan Sinaboy, yang ditandatangani oleh Datuk Penghulu Sinaboy yang bernama ASMADI, Ketua Ny.UPIK dan Sekretaris JONI KARIM Tanggal 14 April 2008, Selanjutnya diberi Tanda Bukti T-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat;

Putusan Pidana No. 527/Pid.B/2016/PN Rhl Halaman 21 dari 39 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian pengambilan bibit keladi tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jl. Poros RT 01 Kep. Darussalam Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir.
- Bahwa terdakwa menerangkan mengambil bibit keladi tersebut bersama-sama dengan sdr. Suhendrik, sdr. Legino, sdr. Sutra, sdr. Ino (masing-masing Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan 4 (empat) orang lainnya yang tidak diketahui namanya.
- Bahwa terdakwa menerangkan cara terdakwa mengambil bibit keladi tersebut dengan mencabut bibit keladi yang sudah ditanam lalu memotong bibit keladi kemudian memasukkan kedalam karung goni plastik.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa karung goni plastik didapat dengan membeli di warung dan kemudian karung goni palastik tersebut dibawa ke tempat terdakwa mengambil bibit keladi.
- Bahwa yang menyuruh sdr. Suhendrik, sdr. Legino, sdr. Sutra, sdr. Ino (masing-masing Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan 4 (empat) orang lainnya yang tidak diketahui namanya untuk mengambil bibit keladi tersebut adalah terdakwa dengan upah Rp. 100,- (seratus rupiah) per batang bibit keladi;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelum terdakwa mengambil bibit keldai tersebut terdakwa ada meminta ijin terlebih dahulu dari saksi JUFRI Als JUFRI dan saksi MUJIANTO Als MUJI yang disaksikan oleh saksi ASENG.
- Bahwa bibit keladi yang terdakwa ambil tersebut lebih kurang sebanyak 3.000 (tiga ribu) batang;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari bibit keladi tersebut, namun lahan yang ditanami bibit keladi tersebut adalah milik orang tua terdakwa yang dibeli dari sdr Rahman seluas 2 (dua) pancang atau 4 (empat) hektar;
- Bahwa terdakwa meminta ijin kepada sdr Jufri dan sdr Muji karena terdakwa sering melihat merekalah yang merawat bibit keladi tersebut;
- Bahwa lahan yang ditanami bibit keladi yang terletak di Jl. Poros RT 01 Kep. Darussalam Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir lebih dari 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa lahan yang terdakwa ambil bibit keladinya tersebut lebih kurang seluas 1 (satu) hektar;

Putusan Pidana No. 527/Pid.B/2016/PN Rhl Halaman 22 dari 39 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bibit keladi yang terdakwa ambil tersebut adalah milik orang tua terdakwa karena bibit keladi tersebut ditanam diatas lahan milik orang tua terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil bibit keladi tersebut adalah untuk ditanam kembali di lahan milik orang tua terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menanam bibit keladi diatas lahan milik orang tua terdakwa karena terdakwa dan orang tua terdakwa saat itu berada di Medan dan setelah kembali pulang lahan tersebut telah ditanami bibit keladi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Forum Nazir;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Zakifri Als Pak Kua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa 8 (delapan) goni bibit keladi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan nilai kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nilai pembuktian dari keterangan saksi meringankan (a de charge) yang telah diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa yakni saksi WAGINO dan NURYATI yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan tanpa disumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (4) dan ayat (7) KUHP, setelah Majelis Hakim meneliti keterangan saksi WAGINO dan NURYATI ini bahwa keterangan saksi ini diberikan dimuka persidangan tanpa disumpah dan terhadap isi dari keterangan saksi ini merupakan keterangan yang berdiri sendiri tanpa dikuatkan dengan alat bukti sah yang lainnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan saksi seperti ini adalah merupakan keterangan saksi yang tidak disumpah dan berdiri sendiri yang hanya bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang tidak disumpah dan bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa yang merupakan bukti surat yang dibuat tanpa sumpah jabatan maupun dikuatkan dengan sumpah, sehingga terhadap keterangan saksi seperti ini merupakan keterangan saksi yang berdiri sendiri tanpa dikuatkan alat bukti sah yang lainnya, sehingga terhadap keterangan saksi seperti ini oleh Majelis Hakim

Putusan Pidana No. 527/Pid.B/2016/PN Rhl Halaman 23 dari 39 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga terhadap keterangan saksi seperti ini akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan para saksi meringankan (a de charge) yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa yakni saksi RAHMAN, saksi JONI KARIM dan saksi PUJianto yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya para saksi menerangkan bahwa para saksi tidak mengetahui secara pasti tentang perbuatan pengambilan bibit keladi yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan 8 (delapan) orang lainnya yang terletak di Jalan Poros RT. 01 Kepenghuluan Darussalam Kecamatan Sinaboi Kabupaten rokan Hilir sebanyak 3.000 (tiga ribu) batang bibit keladi karena para saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung dan para saksi hanya mengetahui kejadian ini karena diceritakan oleh saksi Wagino yang merupakan ayah terdakwa dan para saksi juga menerangkan bahwa para saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari bibit keladi yang dimabil oleh terdakwa bersama-sama dengan 8 (delapan) orang temannya apakah bibit keladi ini milik orang tua terdakwa atau milik pihak lain, dan para saksi hanya mengetahui bahwa orang tua terdakwa mempunyai lahan seluas lebih kurang 4 (empat) hektar yang didapatkan dengan cara membeli dari sdr Rahman namun para saksi juga tidak mengetahui secara pasti dimana letak lahan orang tua terdakwa tersebut dan para saksi hanya mengetahui lahan orang tua terdakwa terletak di Kepenghuluan Darussalam Kecamatan Sinaboi Kabupaten rokan Hilir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti isi dari keterangan para saksi ini tidaklah dapat menerangkan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang telah diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 187 KUHAP bahwa yang dimaksud dengan bukti surat sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) huruf C KUHAP dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 187 huruf d KUHAP menyatakan bahwa bukti surat adalah surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain;

Putusan Pidana No. 527/Pid.B/2016/PN Rhl Halaman 24 dari 39 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat T-1, T-2, T-5 dan T-6 yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa merupakan surat yang tidak mempunyai relevansi dan persesuaian dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa karena bukti-bukti surat ini hanya menerangkan mengenai status kepemilikan tanah yang merupakan surat keterangan yang merupakan keterangan dari satu pihak dan bukti-bukti surat ini adalah merupakan bukti surat yang berisikan keterangan dari satu pihak yang dibuat tanpa sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti surat ini bukanlah termasuk kedalam kategori bukti surat sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf C KUHP dan ketentuan dalam Pasal 187 KUHP, dan terhadap isi bukti surat ini menerangkan mengenai tanah yang terletak di Kepenghuluan Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir sedangkan berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa locus delicti dalam perkara ini terletak di Kepenghuluan Darussalam Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat ini tidak mempunyai nilai pembuktian dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan para saksi yang telah diajukan oleh penuntut umum dimuka persidangan, apakah mempunyai kesesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapatlah dikatakan sebagai alat bukti Petunjuk sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 188 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai keterangan para saksi yang diajukan Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan yakni saksi JUFRI Als JUFRI BiN JAMALUDIN, saksi MINGAN PAKPAHAN Als PAKPAHAN Bin AMINUDIN, saksi H. MUKHANIF, saksi ZAKIFRI Als IKIF Als PAK KUA dan saksi ENDRAWATI Als BU IIN ini Majelis Hakim telah menemukan persesuaian keterangan baik dengan saksi-saksi itu sendiri maupun dengan tindak pidana ini sehingga terhadap persesuaian dan keadaan seperti ini Majelis Hakim telah mendapatkan bukti petunjuk dan petunjuk tersebut dapatlah digunakan oleh Majelis Hakim sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagaimana dalam ketentuan Pasal 188 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta dan keadaan di persidangan yakni sebagai berikut :

Putusan Pidana No. 527/Pid.B/2016/PN Rhl Halaman 25 dari 39 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian pengambilan bibit keladi tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jl. Poros RT 01 Kep. Darussalam Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir.
- Bahwa benar terdakwa mengambil bibit keladi tersebut bersama-sama dengan sdr. Suhendrik, sdr. Legino, sdr. Sutra, sdr. Ino (masing-masing Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan 4 (empat) orang lainnya yang tidak diketahui namanya.
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil bibit keladi tersebut dengan mencabut bibit keladi yang sudah ditanam lalu memotong bibit keladi kemudian memasukkan kedalam karung goni plastik.
- Bahwa benar karung goni plastik yang digunakan untuk mengumpulkan bibit keladi didapat dengan membeli di warung dan kemudian karung goni palastik tersebut dibawa ke tempat terdakwa mengambil bibit keladi.
- Bahwa benar saat saksi Mingan Pakpahan sedang bekerja dilahan tersebut saksi melihat terdakwa bersama dengan 8 (delapan) orang teman-temannya mencabut dan mengambil bibit keladi yang telah ditanam dan kemudian dimasukan kedalam karung goni;
- Bahwa benar bibit keladi yang diambil oleh terdakwa dan 8 (delapan) orang lainnya berjumlah lebih kurang 3.000 (tiga ribu) batang bibit keladi;
- Bahwa benar setelah dicabut dari tanah, bibit keladi tersebut kemudian dimasukan oleh terdakwa dan yang lainnya kedalam karung goni sebanyak 8 (delapan) karung;
- Bahwa benar saat itu saksi Mingan Pakpahan langsung menghubungi saksi JUFRI Als JUFRI melalui telepon apakah ada menyuruh orang lain untuk mengambil bibit keladi lalu dijawab saksi JUFRI Als JUFRI tidak ada kemudian saksi disuruh untuk tetap mengawasi.
- Bahwa benar yang melakukan penanaman bibit keladi milik Organisasi Forum Nazir yang ditanam di lahan milik saksi Zakifri Als Pak Kua tersebut adalah saksi Mingan Pakpahan bersama dengan istri dan teman-teman saksi dengan mengambil borongan dari saksi Jufri;
- Bahwa benar yang bertugas merawat bibit keladi adalah saksi Jufri atas upah dari Forum Nazir;
- Bahwa benar bibit keladi yang diambil terdakwa tersebut adalah milik Forum Nazir yang diketuai oleh H. Mukhanif dan saksi Zakifri Als Ikif Als Pak Kua sebagai sekretaris;
- Bahwa benar pada awalnya Organisasi Forum Nazir pernah mengajukan proposal ke kanwail Agama Propinsi Riau dengan tujuan untuk

Putusan Pidana No. 527/Pid.B/2016/PN Rhl Halaman 26 dari 39 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan bantuan dana yang digunakan untuk penanaman keladi selanjutnya Forum Nazir menerima dana tersebut sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta) setelah menerima dana tersebut dikarenakan harus langsung dipergunakan lalu saksi bersama dengan anggota yang terlibat di dalam Organisasi Forum Nazir melakukan musyawarah yang dilakukan di kantor kompleks batu enam yang saksi H. MUKHANIF pimpin pada saat itu dan hasil dari kesepakatan tersebut menggunakan dana tersebut untuk menanam dan membeli bibit keladi sebanyak 135.000 batang bibit keladi untuk ditanam diatas tanah seluas 5 Ha dan hasil kesepakatan tersebut bibit keladinya ditanam dilahan milik saksi yang mana saksi menawarkan lahan miliknya dikarenakan sudah dalam keadaan siap untuk ditanam bibit keladi sementara tanah yang di wakafkan ke Organisasi Furum Nazir tersebut masi dalam keadaan semak dan masi perlu dibersihkan dan proses pembersihan tersebut cukup memakan waktu lama.

- Bahwa benar terdakwa dalam mengambil bibit keladi tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada sdr H. Mukhanif selaku Ketua Forum Nazir dan saksi Zakifri Als Pak Kua selaku sekretaris Forum Nazir maupun kepada saksi Jufri selaku yang bertugas merawat bibit keladi tersebut;
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil bibit keladi tersebut adalah untuk ditanam kembali di lahan milik orang tua terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama dengan 8 (delapan) orang teman-temannya Organisasi Forum Nazir yang diwakili oleh saksi H. MUKHANIF selaku ketua Organisasi Forum Nazir mengalami kerugian sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada tahun 2016 Forum Nazir pernah melakukan panen raya keladi dengan dihadiri oleh perwakilan dari Kanwil Agama Propinsi Riau;

Menimbang bahwa apakah dengan adanya fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan surat dakwaan yang berbentuk Subsidairitas yakni Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP atau Subsidair melanggar Pasal 362 KUHP ;

Putusan Pidana No. 527/Pid.B/2016/PN Rhl Halaman 27 dari 39 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara Subsidiaritas Maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair dan jika dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar dan begitu juga sebaliknya jika dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur pasal tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab menurut pendapat *Van Scholten* dan *Van Apeldorn* dikarenakan mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum. Kewenangan Hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban (*Salim HS, SH., MS.*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan dan menghadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama GUNAWAN Als WAWAN yang identitasnya telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, pada awal pemeriksaan perkara ini telah ditanyakan kepada Terdakwa tentang identitas sebagaimana terdapat pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, identitas mana diakui oleh Terdakwa sebagai identitasnya dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis dan ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagaimana pendukung hak dan kewajiban) terkait secara jelas dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa adalah

Putusan Pidana No. 527/Pid.B/2016/PN Rhl Halaman 28 dari 39 halaman.



seorang yang cakap dan sehat akalnya serta tidak berada dalam keadaan sesuai Pasal 44 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kata “*mengambil*” dalam unsur pasal ini menurut R. SUSILO (*R. SUSILO, KUHP, Politeia Bogor, hal. 250*) adalah mengambil untuk dikuasanya. Maksudnya, waktu si Pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Dan, pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa “*sesuatu barang*” atau barang sesuatu yang dimaksud unsur pasal ini menurut R. SUSILO (*R.SUSILO, KUHP, Politeia Bogor, hal/250*) adalah segala sesuatu yang berwujud (kecuali manusia);

Menimbang, bahwa maksud kata “*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” dalam pasal ini ialah menyatakan kepemilikan dari suatu obyek (benda);

Menimbang, bahwa unsur “*dengan maksud untuk dimiliki*” menurut R. SUSILO (*KUHP, Politeia Bogor, hal. 250*) adalah pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya ;

Menimbang, bahwa unsur “*secara melawan hukum*” atau *wederrechtelijk* dalam pasal ini menurut pendapat SIMONS *wederrechtelijk* adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya (*baik tertulis maupun tidak tertulis*). Referensi : (*Prof. Satochid Kartanegara, SH., Hukum Pidana kumpulan kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Bagian kesatu*). Sedangkan menurut Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH (*MENGENAL HUKUM, Suatu Pengantar*) makna “*secara melawan hukum*” adalah melanggar norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat (*kaedah-kaedah sosial*), yaitu kaedah kesusilaan, kaedah agama, kaedah sopan santun dan juga termasuk kaedah hukum sebagai kaedah yang menduduki posisi penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dimana pelanggaran kaedah-kaedah sosial tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain dan mewajibkan pelakunya menerima ganjaran (*konsekuensi*) dari perbuatannya, dengan instrumentnya yaitu kaedah hukum (hukum formel) dimana perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif yang tertulis merupakan dalih bagi penjatuhan pidana (*Asas-Asas Hukum Pidana; DR. Andi Hamzah, SH*).

Putusan Pidana No. 527/Pid.B/2016/PN Rhl Halaman 29 dari 39 halaman.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian pengambilan bibit keladi tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jl. Poros RT 01 Kep. Darussalam Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir dimana terdakwa mengambil bibit keladi tersebut bersama-sama dengan sdr. Suhendrik, sdr. Legino, sdr. Sutra, sdr. Ino (masing-masing Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan 4 (empat) orang lainnya yang tidak diketahui namanya dimana cara terdakwa mengambil bibit keladi tersebut dengan mencabut bibit keladi yang sudah ditanam lalu memotong bibit keladi kemudian memasukkan kedalam karung goni plastik yang didapat dengan membeli di warung dan kemudian karung goni palastik tersebut dibawa ke tempat terdakwa mengambil bibit keladi dimana bibit keladi yang diambil oleh terdakwa dan 8 (delapan) orang lainnya berjumlah lebih kurang 3.000 (tiga ribu) batang bibit keladi yang setelah dicabut dari tanah, bibit keladi tersebut kemudian dimasukan oleh terdakwa dan yang lainnya kedalam karung goni sebanyak 8 (delapan) karung;

Menimbang, pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jl. Poros RT 01 Kep. Darussalam Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir tersebut saksi Mingan Pakpahan yang sedang berada dilahan tersebut melihat terdakwa dan teman-temannya mengambil bibit keladi dimana kemudian saksi Mingan Pakpahan langsung menghubungi saksi JUFRI Als JUFRI melalui telepon apakah ada menyuruh orang lain untuk mengambil bibit keladi lalu dijawab saksi JUFRI Als JUFRI tidak ada kemudian saksi disuruh untuk tetap mengawasi.

Menimbang, bahwa yang melakukan penanaman bibit keladi milik Organisasi Forum Nazir yang ditanam di lahan milik saksi Zakifri Als Pak Kua tersebut adalah saksi Mingan Pakpahan bersama dengan istri dan teman-teman saksi dengan mengambil borongan dari saksi Jufri dan yang bertugas merawat bibit keladi adalah saksi Jufri atas upah dari Forum Nazir;

Menimbang, bahwa bibit keladi yang diambil terdakwa tersebut adalah milik Forum Nazir yang diketuai oleh H. Mukhanif dan saksi Zakifri Als Ikif Als Pak Kua sebagai sekretaris dimana pada awalnya Organisasi Forum Nazir pernah mengajukan proposal ke kanwil Agama Propinsi Riau dengan tujuan untuk memberikan bantuan dana yang digunakan untuk penanaman keladi selanjutnya Forum Nazir menerima dana tersebut sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta) setelah menerima dana tersebut dikarenakan harus langsung dipergunakan lalu saksi bersama dengan anggota yang terlibat di dalam Organisasi Forum Nazir melakukan musyawarah yang dilakukan di

Putusan Pidana No. 527/Pid.B/2016/PN Rhl Halaman 30 dari 39 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor komplek batu enam yang saksi H. MUKHANIF pimpin pada saat itu dan hasil dari kesepakatan tersebut menggunakan dana tersebut untuk menanam dan membeli bibit keladi sebanyak 135.000 batang bibit keladi untuk ditanam diatas tanah seluas 5 Ha dan hasil kesepakatan tersebut bibit keladinya ditanam dilahan milik saksi yang mana saksi menawarkan lahan miliknya dikarenakan sudah dalam keadaan siap untuk ditanam bibit keladi sementara tanah yang di wakafkan ke Organisasi Forum Nazir tersebut masi dalam keadaan semak dan masi perlu dibersihkan dan proses pembersihan tersebut cukup memakan waktu lama.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengambil bibit keladi tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada sdr H. Mukhanif selaku Ketua Forum Nazir dan saksi Zakifri Als Pak Kua selaku sekretaris Forum Nazir maupun kepada saksi Jufri selaku yang bertugas merawat bibit keladi tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengambil bibit keladi tersebut adalah untuk ditanam kembali di lahan milik orang tua terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa bersama dengan 8 (delapan) orang teman-temannya Organisasi Forum Nazir yang diwakili oleh saksi H. MUKHANIF selaku ketua Organisasi Forum Nazir mengalami kerugian sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi JUFRI Als JUFRI Bin JAMALUDIN, saksi MINGAN PAKPAHAN Als PAKPAHAN Bin AMINUDIN, saksi H. MUKHANIF, saksi ZAKIFRI Als IKIF Als PAK KUA dan saksi ENDRAWATI Als BU IIN tersebut diatas, perbuatan, kejadian atau keadaan tersebut Majelis Hakim telah memperoleh kesesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri sehingga persesuaian keterangan para saksi tersebut dapatlah dikatakan sebagai alat bukti Petunjuk sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keterangannya dimuka persidangan menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jl. Poros RT 01 Kep. Darussalam Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir dimana terdakwa mengambil bibit keladi tersebut bersama-sama dengan sdr. Suhendrik, sdr. Legino, sdr. Sutra, sdr. Ino (masing-masing Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan 4 (empat) orang lainnya yang tidak diketahui namanya dimana cara terdakwa mengambil bibit keladi tersebut dengan mencabut bibit keladi yang sudah ditanam lalu memotong bibit keladi kemudian memasukkan kedalam karung goni plastik, namun perbuatan terdakwa ini bukanlah merupakan perbuatan pidana yakni melakukan pencurian karena bibit

Putusan Pidana No. 527/Pid.B/2016/PN Rhl Halaman 31 dari 39 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keladi yang terdakwa ambil tersebut adalah milik orang tua terdakwa karena bibit keladi tersebut ditanam diatas lahan milik orang tua terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan terdakwa ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi JUFRI Als JUFRI BiN JAMALUDIN, saksi MINGAN PAKPAHAN Als PAKPAHAN Bin AMINUDIN, saksi H. MUKHANIF, saksi ZAKIFRI Als IKIF Als PAK KUA dan saksi ENDRAWATI Als BU IIN yang memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah bahwa pemilik dari bibit keladi yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik Forum Nazir yang diketuai oleh saksi H. Mukanif dan saksi Zakifri Als Pak Kua dimana bibit keladi yang ditanam dibeli dengan menggunakan anggaran yang diberikan oleh Kanwil Agama propinsi Riau, sedangkan lahan yang digunakan untuk menanam bibit keladi tersebut adalah milik saksi Zakifri Als Pak Kua yang untuk pekerjaan penanamannya dilakukan oleh saksi Mingan Pakpahan sedangkan untuk perawatannya dilakukan oleh saksi Jufri atas upah dari Forum Nazir dan terhadap bibit keladi Forum Nazir ini sendiri telah dilakukan panen raya dengan dihadiri oleh perwakilan Kanwil Agama Propinsi Riau pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini telah jelas yaitu pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. dan kedua orang atau lebih tersebut harus bertindak secara bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian pengambilan bibit keladi tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jl. Poros RT 01 Kep. Darussalam Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir dimana terdakwa mengambil bibit keladi tersebut bersama-sama dengan sdr. Suhendrik, sdr. Legino, sdr. Sutra, sdr Ino (masing-amasing Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan 4 (empat) orang lainnya yang tidak diketahui namanya dimana cara terdakwa dan sdr. Suhendrik, sdr. Legino, sdr. Sutra, sdr Ino (masing-amasing Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan 4 (empat) orang lainnya mengambil bibit keladi tersebut dengan mencabut bibit keladi yang sudah ditanam lalu memotong bibit keladi kemudian memasukkan kedalam karung goni plastik yang didapat dengan membeli di warung dan kemudian karung goni palastik tersebut dibawa ke tempat terdakwa mengambil bibit keladi dimana bibit keladi yang diambil oleh

Putusan Pidana No. 527/Pid.B/2016/PN Rhl Halaman 32 dari 39 halaman.



terdakwa dan 8 (delapan) orang lainnya berjumlah lebih kurang 3.000 (tiga ribu) batang bibit keladi yang setelah dicabut dari tanah, bibit keladi tersebut kemudian dimasukan oleh terdakwa dan yang lainnya kedalam karung goni sebanyak 8 (delapan) karung dimana yang menyuruh sdr. Suhendrik, sdr. Legino, sdr. Sutra, sdr. Ino (masing-masing Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan 4 (empat) orang lainnya yang tidak diketahui namanya adalah terdakwa sendiri dengan upah sejumlah Rp. 100,- (seratus rupiah) per batang bibit keladi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan Primair maupun subsidair Penuntut Umum tidak terbukti dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan pembuktian perkara pidana a quo telah terbukti bahwa barang bukti sebanyak 3.000 (tiga ribu) batang bibit keladi bukan milik dari saksi pelapor yaitu sdr Jufri dan belum jelas dan baku secara hukum siapa menjadi pemiliknya sehingga terjadi kesimpang siuran didalam menentukan duduk materilnya karena berdasarkan keterangan saksi Indrawati Als Bu lin, Mukmin Prayoga, sdr Suratman mengakui bahwa bibit batang keladi tersebut milik mereka berdasarkan bukti surat T-3 yakni surat pernyataan saksi Indrawati Als Bu lin dan bukti surat T-4 yakni surat pernyataan dari Mukim Prayoga dan berdasarkan keterangan yang diajukan penasehat hukum terdakwa bahwa batang bibit keladi yang telah diambil oleh terdakwa diambil dari lahan milik orang tua kandung terdakwa;
2. Bahwa kerugian materil dalam perkara pidana ini tidak melebihi Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 364 KUHP seharusnya diancam dengan pencurian ringan dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan, hal ini setara dan seirama dengan PERMA No. 2 Tahun 2012 mengenai suatu kerugian materil yang diakibatkan oleh tindak pidana pencurian tidak melebihi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga hanya dikenakan pidana ringan;

Sehingga atas pertimbangan diatas kami mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Putusan Pidana No. 527/Pid.B/2016/PN Rhl Halaman 33 dari 39 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa sdr GUNAWAN Als WAWAN Bin WAGINO tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer (pokok) dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;
2. memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa dalam keadaan semula ditengah masyarakat;
3. membebaskan terdakwa sdr GUNAWAN Als WAWAN Bin WAGINO dari tahanan;
4. membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka di mohonkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan nota pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa ini Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebanyak 3.000 (tiga ribu) batang bibit keladi bukan milik dari saksi pelapor yaitu sdr Jufri dan belum jelas dan baku secara hukum siapa menjadi pemiliknya menurut Majelis Hakim bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa bibit keladi yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik Forum Nazir yang dibeli dengan menggunakan dana bantuan dari Kanwil Agama Propinsi Riau yang kemudian bibit keladi tersebut ditanam diatas lahan milik saksi Zakifri Als Pak Kua;

Menimbang, bahwa terdakwa juga menyatakan bahwa lahan yang ditanam bibit keladi ini adalah lahan milik orang tua terdakwa, yang menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dan dituntut melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP yang merupakan tindak pidana/delik yang bersifat formil yang artinya apabila sudah dapat dibuktikan bahwa pemilik dari suatu barang adalah pihak lain atau setidaknya bukan milik terdakwa maka terhadap delik ini secara mutatis mutandis telah terbukti dan terpenuhi perbuatan mengambil barang milik orang lain yang dalam perkara ini telah dapat dibuktikan bahwa bibit keladi yang diambil oleh terdakwa tersebut bukanlah milik terdakwa maupun orang tua terdakwa dan selain itu juga menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa walaupun seandainya jika benar lahan yang ditanam bibit keladi yang diambil oleh terdakwa milik orang tua terdakwa, maka tanaman yang tumbuh diatasnya yang dalam perkara a quo telah ditanam oleh pihak lain atau bukan oleh orang tua terdakwa maka tidak

Putusan Pidana No. 527/Pid.B/2016/PN Rhl Halaman 34 dari 39 halaman.



secara otomatis tanaman yang tumbuh diatas lahan tersebut milik orang tua terdakwa dan jika terdakwa merasa bahwa lahan yang ditanam bibit keladi dalam perkara a quo adalah hak dari orang tua terdakwa seharusnya lebih bijak terdakwa mengajukan gugatan sengketa perdata mengenai kepemilikan atas suatu hak;

Menimbang, bahwa selain itu juga Majelis Hakim mempertimbangkan bukti surat T-3 yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa yang merupakan surat ijin dari sdr Indrawati yang menyatakan bahwa tidak memperlakukan mengenai bibit keladi yang diambil dari terdakwa sepanjang berada dilahan sdr Indrawati menurut Majelis Hakim bukti surat ini juga tidak bersesuaian dengan keterangan saksi Indrawati Als Bu lin dimuka persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa bibit keladi yang ditanam oleh saksi Indrawati Als Bu lin adalah berlainan tempat dengan lahan bibit keladi milik Forum Nazir dan saksi juga menerangkan tidak mengetahui apakah bibit keladi yang diambil terdakwa tersebut adalah milik saksi sendiri atau milik Forum Nazir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pemilik dari bibit keladi yang diambil oleh terdakwa ini adalah milik Forum Nazir yang dibeli dengan menggunakan dana bantuan dari Kanwil Agama Propinsi Riau yang kemudian bibit keladi tersebut ditanam diatas lahan milik saksi Zakifri Als Pak Kua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bukti surat P-4 yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa yang merupakan surat pernyataan dari Istikno dan Suratman;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat ini bahwa bukti surat ini dibuat tanpa sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, sehingga menurut Majelis Hakim bukti surat seperti ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) huruf C KUHP , sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kerugian materil dalam perkara pidana ini tidak melebihi Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 364 KUHP seharusnya diancam dengan pencurian ringan dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan, hal ini setara dan seirama dengan PERMA No. 2 Tahun 2012 mengenai suatu kerugian materil yang diakibatkan oleh tindak pidana pencurian tidak melebihi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga hanya dikenakan pidana ringan;

Putusan Pidana No. 527/Pid.B/2016/PN Rhl Halaman 35 dari 39 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP Subsidiar melanggar pasal 362 KUHP, dimana dalam dakwaan Primair terdakwa didakwa karena melakukan pencurian dengan pemberatan sehingga walaupun nilai kerugian kurang dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun dakwaan pokok perkara ini adalah merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan dalam Perma No. 2 Tahun 2012 ini tidak dapat diterapkan dalam dakwaan Penuntut Umum karena Perma No. 2 Tahun 2012 hanya berlaku untuk pencurian ringan, sedangkan dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa ini karena melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh pertimbangan dari Penasehat Hukum terdakwa ini Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan pertimbangan bahwa berdasarkan atas pertimbangan diatas dan pertimbangan yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP yang didasarkan pada alat bukti yang sah yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan berdasarkan atas pembuktian yang telah dilakukan oleh Penasehat Hukum, tidaklah dapat mematahkan pembuktian yang telah dilakukan oleh Penuntut Umum karena berdasarkan alat bukti yang sah yang telah dipertimbangkan diatas Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan terhadap perbuatan terdakwa tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Primair penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur Pada dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung,
Putusan Pidana No. 527/Pid.B/2016/PN Rhl Halaman 36 dari 39 halaman.



Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari orang tersebut tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika Terdakwa selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, oleh karena itu maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini serta tidak adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHP harus diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini oleh karena telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini maka mengenai statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan juga untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan hukuman sebagai berikut :

Putusan Pidana No. 527/Pid.B/2016/PN Rhl Halaman 37 dari 39 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi Forum Nazir;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga mempersulit jalannya persidangan;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahan Terdakwa ;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP serta peraturan hukum dan peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN Als WAWAN Bin WAGINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNAWAN Als WAWAN Bin WAGINO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 8 (delapan) goni bibit keladi;

Dikembalikan kepada Organisasi Forum Nazir melalui saksi H. Mukhanif;

6. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2017, oleh kami SAPPERJANTO, SH., sebagai Hakim Ketua Sidang, CRIMSON, SH., dan RINA YOSE, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 8 Februari 2017, oleh Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh MARLINEN GRESLY S., SH., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh
Putusan Pidana No. 527/Pid.B/2016/PN Rhl Halaman 38 dari 39 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARULITUA J. SITANGGANG, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Rokan Hilir, dan dihadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

CRIMSON, SH

SAPPERIJANTO., SH

RINA YOSE, SH

PANITERA PENGGANTI

MARLINEN GRESLY S., SH.,

Putusan Pidana No. 527/Pid.B/2016/PN Rhl Halaman 39 dari 39 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)